а	r e	а	SI	t a	n	les

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR BPBS
PPh Final

H.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5

1	NOMOR :	: [2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	H.4		PPh Final
2	X Pember	tula	an K	(e-	_()		Н.3			Pei	mbatalan	H.5	Х	PPh Tidak Final

|--|

7 (1 1 D E 1 T 1 T 1 T 1 T	7 117 1010	TAGAR TARGET CTORGET CROSS
A.1 NPWP	:	096379201006000 / 3175061009780039
A.2 NIK	:	
A.3 NITKU	:	3175061009780039000000
A.4 Nama	:	JOHAN

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

	(mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)		Tinggi (Tidak memiliki NPWF	P)	Tarif (%)	Dipungut/DTP (Rp)			
	B.1	B.2	B.3	B.3			B.5	B.6			
	9-2024	24-100-02	44.100.000,00]	2	882.000,00			
Kete	Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan										
B.7	Dokumen Referer	nsi : Nomor Dokum	J-2024-09-05								
		Nama Dokume	dd 0 9	mm 2 0 2 4 yyyy							
B.8	Dokumen Referer	nsi untuk Faktur Pajak, a	apabila ada :								
	Nomor Faktur Paj	ak:		T	anggal		dd	тт уууу			
B.9	PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Nomor: Tanggal dd mm yyyy										
B.10	PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :										
B.11	PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :										
B.12	PPh yang	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:									

C. ID	ENTITAS PEMOTONG/PEMU	NGUT	
C.1	NPWP	:	415782176044000 / 0415782176044000
C.2	NITKU	:	041578217604400000000
C.3	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO
C.4	Tanggal	:	3 0 dd 0 9 mm 2 0 2 4 yyyy
C.5	Nama Penandatangan	:	JOHAN
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
			Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
	PZXMLV5B		dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.